



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 21);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 10);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 3);
52. Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 384);
53. Peraturan Bupati Landak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 435);
54. Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 439);
55. Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 455);
56. Peraturan Bupati Landak Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 474).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017, terdiri atas :

a. Pendapatan :

1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	124.368.521.306,22	
2.	Dana Perimbangan	Rp.	983.170.222.331,00	
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	179.714.148.700,75	
	Jumlah Pendapatan			Rp. 1.287.252.892.337,97

b. Belanja:			
1. Belanja Tidak Langsung :			
a.	Belanja Pegawai	Rp.	375.520.418.034,00
b.	Belanja Bunga	Rp.	-
c.	Belanja Hibah	Rp.	47.990.963.210,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.866.627.500,00
e.	Belanja Bagi Hasil	Rp.	-
f.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	203.551.486.569,24
g.	Belanja Tak Terduga	Rp.	514.462.663,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp. 631.443.957.976,24
2. Belanja Langsung :			
a.	Belanja Pegawai	Rp.	18.649.303.700,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	329.010.402.749,22
c.	Belanja Modal	Rp.	309.338.003.540,78
Jumlah Belanja Langsung			Rp. 656.997.709.990,00
Jumlah Belanja			Rp. 1.288.441.667.966,24
Surplus/ Defisit			Rp. (1.188.775.628,27)
c. Pembiayaan :			
1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 68.691.350.843,32			
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 7.500.000.000,00			
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 61.191.350.843,32
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. 60.002.575.215,05

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 16 Agustus 2018

BUPATI LANDAK,

ttd

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 16 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR 530

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS
Pembina

Nip. 196802251999031003



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4	5 (Rp)	6 (%)
1	PENDAPATAN						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.330.647.604.953,84	1.287.252.892.337,97	(43.394.712.615,87)	96,74		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	132.452.721.850,89	124.368.521.306,22	(8.084.200.544,67)	93,90		
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	21.325.887.322,00	20.806.751.425,50	(519.135.896,50)	97,57		
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.609.372.600,00	3.117.180.365,63	507.807.765,63	119,46		
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.730.606.600,00	3.730.606.600,00	0,00	100,00		
1.1.1.4	DANA PERIMBANGAN	104.786.855.328,89	96.713.982.915,09	(8.072.872.413,80)	92,30		
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.022.433.935.628,00	983.170.222.331,00	(39.263.713.297,00)	96,16		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.640.311.000,00	31.084.081.546,00	(8.556.229.454,00)	78,42		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	669.285.841.000,00	669.285.841.000,00	0,00	100,00		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	313.507.783.628,00	282.800.299.785,00	(30.707.483.843,00)	90,21		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	175.760.947.474,95	179.714.148.700,75	3.953.201.225,80	102,25		
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	3.910.599.000,00	1.910.599.000,00	195,53		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.180.668.474,95	40.223.270.700,75	2.042.602.225,80	105,35		
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00		
1.3.6	Pendapatan Lainnya	128.080.279.000,00	128.080.279.000,00	0,00	100,00		
2	BELANJA	1.390.912.963.108,16	1.288.441.667.966,24	(102.471.295.141,92)	92,63		
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	682.542.359.343,16	631.443.957.976,24	(51.098.401.366,92)	92,51		
2.1.1	Belanja Pegawai	424.205.787.243,92	375.520.418.034,00	(48.685.369.209,92)	88,52		
2.1.4	Belanja Hibah	48.951.387.850,00	47.990.963.210,00	(960.424.640,00)	98,04		
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.833.697.500,00	3.866.627.500,00	(967.070.000,00)	79,99		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	203.551.486.749,24	203.551.486.569,24	(180,00)	100,00		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	514.462.663,00	(485.537.337,00)	51,45		
2.2	BELANJA LANGSUNG	708.370.603.765,00	656.997.709.990,00	(51.372.893.775,00)	92,75		
2.2.1	Belanja Pegawai	20.218.318.500,00	18.649.303.700,00	(1.569.014.800,00)	92,24		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	353.927.168.129,00	329.010.402.749,22	(24.916.765.379,78)	92,96		
2.2.3	Belanja Modal	334.225.117.136,00	309.338.003.540,78	(24.887.113.595,22)	92,55		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)				
		(60.265.358.154,32)	(1.188.775.628,27)	59.076.582.526,05	1,97
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya Sebelumnya	67.765.358.154,32	68.691.350.843,32	925.992.689,00	101,37
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO				
		60.265.358.154,32	61.191.350.843,32	925.992.689,00	101,54
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN				
		0,00	60.002.575.215,05	60.002.575.215,05	0,00

Ngabang, 16 Agustus 2018

Bupati Landak

tttd

dr. KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAIUS
Pembina

Nip. 196802251999031003